

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1963/Pdt.G/2017/PA.JSU., tanggal 28 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)Dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan tidak menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);